

## DAMPAK PINJAMAN ONLINE PADA MAHASISWA UYM

Riyan Hidayat<sup>1</sup>, Selvy Afrioza<sup>2</sup>, Muhammad Arba Adnandi<sup>3</sup>, Bambang Eko Supriyanto<sup>4</sup>, Haliem Sunata<sup>5</sup>

Dosen Universitas Yatsi Madani

[riyanhidayat@uym.ac.id](mailto:riyanhidayat@uym.ac.id)

### ABSTRAK

Pinjaman online adalah jasa layanan digital keuangan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang biasa dikenal dengan financial technology, yang saat ini umumnya berupa aplikasi. Pinjaman online sangat membantu masyarakat termasuk mahasiswa UYM yang membutuhkan dana melalui online tanpa pengajuan syarat yang sulit dan tanpa datang langsung ke kantor penyedia layanan pinjaman online. Layanan ini sangat berdampak pada mahasiswa dalam berbagai kebutuhannya akan dana instan baik untuk keperluan konsumtif atau pun produktif seperti membuka usaha baru bagi mahasiswa. Hanya dengan memiliki aplikasi pinjaman online, uang bisa langsung cair. Pembayaran pengembalian pinjamannya pun tergolong mudah karena bisa dengan cara mencicil dengan jumlah bunga tertentu, tergantung jangka waktu yang dipilih. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi pada literature study dan sumber internet lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki dampak negatif dan dampak positif pada mahasiswa UYM. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aplikasi pinjaman online yang dapat membantu kebutuhan mahasiswa terhadap kebutuhan dana atau uang.

**Kata kunci:** pinjaman online, mahasiswa, dampak

### ABSTRACT

Online loans are digital financial services provided by financial service providers, commonly known as financial technology, which generally take the form of applications. Online loans help people, including UYM college students, who need funds online without submitting difficult conditions and without coming directly to the office of the online loan service provider. This service has a significant impact on college students in their various needs for instant funds, both for consumptive and productive purposes, such as opening a new business for students. Just by having an online loan application, money can be disbursed immediately. Paying back the loan is relatively easy because it can be done in installments with a certain amount of interest, depending on the period chosen. The qualitative method used in this research is conducting interviews, observing literature studies, and other internet sources. The results of this research show that online loans have both a negative and a positive impact on UYM college students. Therefore, this research aims to analyze the impact of online loan applications, which can help students meet their financial needs.

**Key word:** online loan, college students, impact

### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memberikan dampak besar pada hidup masyarakat, khususnya di bidang teknologi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan pada berbagai aktivitas masyarakat. Sehingga sebagian masyarakat sangat bergantung pada teknologi dalam aktivitas kesehariannya, sosial, bisnis, dan keuangan. Bidang keuangan atau financial teknologi pun berkembang cukup pesat, pada saat ini financial technology atau dikenal sebagai pinjaman online pun sudah marak di masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Financial Technology (Fintech) menurut The National Digital Research Centre (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah

inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Banyak perusahaan mulai terjun dalam bidang Financial Technology karena pasarnya pun berkembang cukup pesat. Kemudahan akses internet mendukung pertumbuhan dan menjamurnya perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology. Selain itu proses pinjaman yang relatif mudah dan cepat jika dibandingkan dengan pinjaman koperasi, leasing atau bank, yang memiliki persyaratan cukup rumit dan berbelit – belit mendorong masyarakat beralih pada pinjaman online sebagai solusi keuangan mereka.

Pinjaman online sangat memudahkan konsumen karna dapat diatur jangka waktu pinjaman sesuai keinginan. Kebanyakan pinjaman online juga tidak membutuhkan sebuah agunan dan jaminan sama sekali sehingga mempermudah konsumen mendapatkan pinjaman. Proses peminjaman online yang ditawarkan begitu mudah dalam pengajuannya menjadikan menjamurnya perusahaan pinjaman online yang ada di Indonesia. Perusahaan pinjaman online berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun banyak juga yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau biasa disebut pinjaman online ilegal. Dimana perusahaan tersebut memanfaatkan konsumennya yang membutuhkan dana cepat sebagai target, mereka akan memberikan bunga yang cukup tinggi untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perusahaan-perusahaan pelaku pinjaman online ilegal. Sehingga pinjaman online ilegal semakin menjamur di sekitar masyarakat.

Tanpa pengawasan yang baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perusahaan pinjaman online ilegal dapat melakukan tindakan yang semena-mena pada konsumennya. Kita sering mendengar berita dimana konsumen melakukan bunuh diri dikarenakan cara penagihan yang sudah tidak wajar dari perusahaan pinjaman online ilegal. Di awal proses peminjaman perusahaan pinjaman online ilegal meminta data pribadi konsumen, dari informasi pribadi seperti KTP, alamat tinggal, bahkan kontak telepon konsumen. Data-data tersebutlah yang digunakan perusahaan pinjaman online ilegal untuk menekan secara tidak wajar konsumen yang telat melakukan pembayaran.

Dikarenakan berbahanya pinjaman online ilegal maka perlu dilakukan edukasi pada masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal. Masyarakat yang membutuhkan dana lebih baik melakukan pinjaman online pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak dipungkiri pinjaman online yang mudah didapatkan dapat menjadi pisau bermata dua bagi masyarakat, jika digunakan dengan bijak maka pinjaman online dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat akan dana. Begitu pula bagi mahasiswa UYM, pinjaman online yang digunakan secara bijak dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun sebagai permodalan dalam mendirikan usaha mereka yang berminat untuk memiliki usaha.

**METODE**

Penelitian yang berjudul “Dampak pinjaman online terhadap mahasiswa UYM” menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi literature study dan sumber internet lainnya. Di mana hasil dari bahan penelitian yang didapat akan dipergunakan sebagai landasan serta acuan dalam penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pinjaman online yang biasa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (Fintech Lending) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/ keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses admistrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara online tanpa tatap muka. Adapun cara kerja pinjaman online yakni dengan menyelenggarakan peran sebagai perantara yang menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan adanya aplikasi pinjaman online ini, marak pinjaman online saat ini yang banyak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mahasiswa yang kebanyakan belum memiliki penghasilan atau keuangan yang baik, menjadikan pinjaman online sebagai solusi yang tepat bagi permasalahan kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan penyedia akses pinjaman online yang memiliki akses kemudahan, lebih efektif, dan efisien dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon konsumen. Meskipun pinjaman online ini begitu rentan terhadap adanya praktek predatory lending terutama oleh perusahaan ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK.

Cara perusahaan pinjaman online dalam menarik pelanggannya adalah dengan memasang banyak iklan pada aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Serta memberikan banyak promo yang membuat masyarakat tergiur untuk malakukan peminjaman dari perusahaan pinjaman online. Kecepatan dan kemudahan proses pencairan dana pun membuat masyarakat semakin tergiur untuk menggunakan pinjaman online. Hanya dengan foto selfie dan KTP saja dana sudah bisa cair dalam beberapa jam saja. Bandingkan dengan Bank yang memberikan persyaratan yang lebih rumit dan membutuhkan sehari-hari untuk proses Approval dan pencairan dana.

Pada umumnya pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal memiliki pola kerja yang sama, sehingga masyarakat dan khususnya mahasiswa yang minim literasi financial teknologi seringkali terjebak pada pinjaman online ilegal. Dimana pinjaman online ilegal seringkali memberikan bunga dan denda yang besar sehingga peminjam kesulitan membayar pinjamannya. Berbeda dengan pinjaman online legal yang mana bunga dan dendanya dibatasi dan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Denda yang diberikan pinjaman online legal tidak diperbolehkan melebihi jumlah pinjaman konsumen. Bandingkan dengan pinjaman online ilegal dimana bunga terus membengkak jika konsumen tidak sanggup membayar, bahkan bisa berkal-kali lipat dari jumlah pinjamannya.

Sedangkan untuk cara penagihan baik pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal cenderung melakukan pola penagihan yang sama. Untuk konsumen yang telat membayar angsuran mereka cenderung melakukan penagihan yang mengganggu mental dan psikis si konsumen. Mereka akan terlebih dahulu menelpon secara terus-menerus si konsumen

sampai mengganggu aktivitas keseharian konsumen. Bahkan beberapa perusahaan pinjaman online menggunakan ancaman dan kata-kata kasar untuk melakukan penagihan. Jika penagihan pada konsumen yang bersangkutan tidak berhasil, maka penagih yang ditugaskan perusahaan online akan melakukan teror pada orang-orang terdekat konsumen. Hal ini terjadi karna akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja online, aplikasi transportasi, bahkan data pada email. Lebih parahnya pada pinjaman online ilegal konsumen akan mengalami teror yang sangat tidak wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai cyber bullying dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebarkan luaskan data pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak).

Perusahaan pinjaman online ilegal biasanya berganti – ganti nama, namun suku bunganya terus terus bertambah. Tidak terhapusnya hutang meskipun sudah melunasi hutangnya merupakan hal lain yang mengintai konsumen jika meminjam dari perusahaan ilegal (Salvasani & Kholil, 2020). Bunga dan biaya denda yang tinggi oleh perusahaan pinjaman online merupakan adanya faktor pengetahuan masyarakat yang kurangnya dalam memahami isi tertulis yang ada pada aplikasi pinjaman online. Sehingga, pada saat melakukan proses pengajuan pinjam meminjam, masyarakat sebagai korban/ konsumen yang sering tidak teliti dalam membaca ketentuan isi atau perjanjiannya. Hal ini mengakibatkan Sebagian besar masyarakat terjerat suku bunga dan biaya denda yang begitu tinggi. Suku bunga yang ditentukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal rata-rata memiliki presentasi yang lebih dari 40% dari hutang pinjaman inti, ditambah dengan biaya denda rata – rata sebanyak Rp 50.000 per hari (Budiyanti, 2019).

Penagihan juga dilakukan kepada pihak terdekat konsumen yakni keluarga, saudara, teman terdekat, dan rekan seprofesi yang membuat hubungan keluarga dan hubungan social terganggu. Sehingga, hal tersebut membuat berbagai macam gangguan mental dan psikis seperti stress, laku, depresi, trauma, gelisah, serta kehilangan kepercayaan diri. Menurut Zaenuddin (2021) adapun, dampak – dampak lain yang dirasakan konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal, yaitu: 1) Bunganya terlalu tinggi dan mencekik. 2) Penagihan yang dilakukan pada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. 3) Bentuk ancaman yang berupa penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah. 4) Penyebaran data pribadi tanpa izin. 5) Penyebaran kontak yang ada pada ponsel konsumen. 6) Seluruh akses data pada ponsel dapat diakses. 7) Tidak adanya kejelasan mengenai identitas perusahaan. 8) Biaya adminnya yang tidak sesuai perjanjian. 9) Bunga yang bertambah tinggi, sedangkan aplikasinya berganti – ganti nama tanpa informasi. 10) Peminjam yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi pinjamannya tidak terhapus dengan alasan tidak masuk dalam sistem. 11) Jangka waktu jatuh tempo, dalam pengembalian dana yang dipinjam pada aplikasi di Appstore/ Playstore mengalami kendala. 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh banyak orang. 13) Identitas konsumen untuk hal – hal yang tidak baik digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk usaha mengakses aplikasi pinjaman online lainnya.

Namun jika dapat memahami dan menggunakan dengan baik, maka pinjaman online dapat sangat bermanfaat untuk berbagai hal. Sebagai contoh beberapa mahasiswa UYM menggunakan pinjaman online sebagai modal untuk membuka usaha baru. Dimana keuntungan dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali angsuran pinjaman online. Mahasiswa tersebut menghitung dengan baik berapa bunga yang harus dibayarkan dan berapa keuntungan yang dia dapatkan dari usahanya yang akan dibuka

menggunakan dana pinjaman online. Keuntungan yang dia dapatkan masih lebih besar daripada bunga yang diberikan perusahaan pinjaman online, sehingga mahasiswa berani melakukan peminjaman online. Mahasiswa tersebut telah beberapa kali mengajukan pinjaman pada Bank dan Koperasi, namun selalu mendapatkan penolakan dikarenakan mahasiswa tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada. Di bank biasanya diperlukan pengalaman dan history penghasilan untuk mengajukan pinjaman usaha, begitu pula di koperasi tidak jauh berbeda. Hal itu yang membuat mahasiswa kesulitan mendapatkan pinjaman dari Bank atau pun Koperasi. Berbeda dengan pinjaman online si mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan dana untuk usahanya.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pinjaman online memiliki dampak yang beragam pada Mahasiswa UYM. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online terhadap Mahasiswa UYM. Pinjaman online sebagai pisau bermata dua untuk konsumennya, jika mampu menggunakan secara bijak maka pinjaman online dapat membantu mahasiswa untuk mendapat dana cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan beberapa mahasiswa menggunakan dana dari pinjaman online untuk memulai membuka usahanya. Namun bagi mahasiswa yang tidak bijak dalam menggunakan pinjaman online, dana yang didapat dengan mudah justru menjadikan mereka terlena dan melakukan peminjaman untuk hal-hal yang tidak terlalu penting seperti memenuhi gaya hidup semata.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hadi Ilmam, Dkk, "*Peran Teknologifinansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*". Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS.
- Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Indonesia. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45. <https://doi.org/10.5281/Wahanaislamika.V5i1.41>.
- Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111-122, DOI: 10.24843/AC.2020.V05. I01.P10.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11(4), 1-5.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman Dan Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Fintech. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21-27. <https://doi.org/10.33395/Owner.V3i1.79>.
- Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman Online. Retrieved October 29, 2022, From <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-online/terjerat-utang-online-1.html>.
- Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman Online. Retrieved October 29, 2022, From <https://itgid.org/bahaya-dibalikkemudahan-penggunaan-layananpinjaman-online>.
- Panginan, E. K., & Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 12-26, DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.V4i1.1393>
- Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi*

Syariah), 6(2), 116–127.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i3.379-391>.